



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 820 / 142 TAHUN 2023

TENTANG

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA
SURAKARTA PERIODE 2023-2028

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa direksi merupakan organ perusahaan yang ada dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 412/294 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta masa jabatan direktur utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berakhir pada tanggal 21 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2023-2028 sebagai berikut:
- Nama : Agustan, S.E.
NIK : 3372050407710002
Alamat : Jl. Kahuripan No 80A, RT/RW 004/009
Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Surakarta
Periode : 22 November 2023 sampai dengan 21 November 2028
- KEDUA : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2023-2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

diberikan...

diberikan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 November 2023

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA